



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA kelas 2 (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/132/X/2023/Reskrim tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
6. Hakim perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal....sampai dengan tanggal.....;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adnert P Simanjuntak, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Januari 2024 Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 37 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua Kami melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Helai Sweater lengan panjang warna cream bergaris cokelat;
  - 1 (Satu) Helai Baju sekolah lengan panjang warna putih;
  - 1 (Satu) Helai Rok panjang sekolah warna abu-abu;
  - 1 (Satu) Helai Tanktop warna hijau;
  - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna merah muda;
  - 1 (Satu) Helai Bra warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan juga Terdakwa memohon secara lisan kepada

Hal 2 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa kejadian Pertama Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Kedua Pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, Ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan Kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada kurun waktu lain dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang di lanjutkan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berkenalan dengan Anak korban melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp ANAK KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan ANAK KORBAN berlanjut di WhatsApp, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Korban sedang bekerja di Bekasi dan akan pulang pada saat memasuki bulan puasa, dan sejak itu terdakwa dan ANAK KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak belum pernah bertemu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan ANAK KORBAN bertemu, dan saat itu ANAK KORBAN menjemput terdakwa di pinggir jalan alamat Dsn. Talang Ilir Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bermain, lalu sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengajak ANAK KORBAN

Hal 3 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah sampai anak korban terjatuh, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU", namun anak saksi Korban melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi terdakwa kembali menarik tangan anak korban, dan membekap mulut anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, sehingga terdakwa tidak berdaya lalu terdakwa memaksa anak saksi korban untuk duduk kembali, pada saat itu anak saksi korban hanya diam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata "KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?" anak saksi korban tidak menjawab dan tetap berusaha melarikan diri namun terdakwa tetap menarik tangan anak saksi korban dan berkata "KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA" setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa menarik tangan anak saksi korban dan memaksa masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN" dijawab oleh anak saksi korban "APA?" dijawab terdakwa "GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU" pada saat itu anak saksi korban menolak dan melarikan diri, namun terdakwa menahan tangan anak saksi korban dan menghadang pintu kelas, lalu anak saksi korban menjerit "TOLONG...TOLONG" namun terdakwa membekap mulut anak saksi korban, lalu anak saksi korban menggigit tangan terdakwa namun

Hal 4 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



bekapan tangan terdakwa tidak juga lepas, lalu terdakwa mendorong anak saksi korban hingga anak saksi korban terduduk dilantai, lalu terdakwa memaksa membuka celana anak saksi korban dan berkata "IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA" lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukkan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban akan pergi ke merantau dan ingin bertemu dengan anak saksi korban sebelum terdakwa pergi lalu sekira pukul 10.00 Wib anak saksi korban menjemput terdakwa setelah itu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat dan Islamic Center Kotabumi dan Sekira pukul 12.00 Wib kembali membawa saya ke Ruang Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa kembali memaksa dan merayu anak saksi korban, namun dikarenakan anak saksi korban tidak dapat melawan akhirnya Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya lalu melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban dengan memasukkan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban masih merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya;
- Bahwa selanjutnya kejadian keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi anak saksi korban dan berkata "SAYA MAU LIAT KEADAAN KAMU DARI KECELAKAAN ITU", setelah itu anak saksi korban menjemput Terdakwa setelah bertemu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, lalu Terdakwa kembali memaksa anak saksi korban masuk kedalam ruang kelas dengan menarik tangan saya sampai saya jatuh, lalu pada saat itu Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban dikarenakan mengetahui anak saksi korban berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone, pada saat itu anak saksi korban menangis dan Terdakwa berkata "UDAH DIEM, IYA SAYA PERCAYA SAMA KAMU, SAYA MAU KEK GITU LAGI, BIKININ SAYA PUAS" lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, serta Terdakwa menaikkan rok dan membuka celana

Hal 5 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban terus menangis Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban, di karenakan anak saksi korban terus manangis Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban menggunakan tangan kiri;

- Bahwa selanjutnya kejadian kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa menghubungi anak saksi korban dan meminta bertemu untuk meminta maaf kepada anak saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ibu terdakwa ingin bertemu dengan anak saksi korban, maka anak saksi korban ke rumah terdakwa sendiri, dikarenakan Terdakwa sedang sakit, maka anak saksi korban mengantar Terdakwa untuk berobat, setelah itu terdakwa dan anak korban bermain ke Islamic Center Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mengecek handphone anak saksi korban dan melihat komunikasi anak saksi korban dengan orang lain, lalu Terdakwa marah hingga menampar pipi anak saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu anak saksi korban menangis, pada saat itu Terdakwa berkata "SAYA MAU ITU LAGI, BUAT TERAKHIR KALI INI AJA, KARENA SENIN DEPAN SAYA MAU JALAN MERANTAU, KAMU GAK MARAHKAN SAYA KASARIN?" saya jawab "SAYA MARAH" jawab Terdakwa "SAKIT GAK DITAMPAR" di jawab oleh saksi Anak Korban "SAKIT", pada saat itu Terdakwa tertawa dan berkata "BUKA CELANA KAMU" di jawab anak saksi korban "SAYA GAK MAU" di balas oleh Terdakwa "BUKA CELANA KAMU, KLO KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, BUKA SENDIRI, BIARIN GAK ADA KATA PAKSAAN KEK KEMAREN" kembali di jawab oleh saksi Anak Korban "SAYA GAK MAU" lalu anak saksi korban berusaha berlari namun tangan anak saksi korban di tarik oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saya menggunakan bibirnya dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, pada saat itu saksi Anak Korban berkata "KITA PUTUS", setelah itu Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak Anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nila Sari selaku ibu kandungnyanya dan mendengar

Hal 6 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



cerita dari saksi Anak ANAK KORBAN tersebut pada tanggal 4 September 2023 saksi anak Anak korban di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum setelah itu saksi Nila Sari melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lampung Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 337 / B / IX / 2023 / SPKT / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 04 September 2023 dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi YASIR BUSTAMAN Bin ZURLI selaku anggota Polres Lampung Utara bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Karangsio Ds. Talang Bojong Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 6140165639 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi*
- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak ANAK KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma, Kesimpulan:
  - Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup
  - Merasa tidak berdaya, tidak berharga dan lemah
  - Adanya pola emosi yang tidak stabil
  - Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
  - Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki.
  - Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, kejadian Pertama Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Kedua Pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, Ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan Kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada kurun waktu lain dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, *apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang di lanjutkan* Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berkenalan dengan Anak korban melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp ANAK KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan ANAK KORBAN berlanjut di WhatsApp, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Korban sedang bekerja di Bekasi dan akan pulang pada saat memasuki bulan puasa, dan sejak itu terdakwa dan ANAK KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak Korban belum pernah bertemu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan ANAK KORBAN bertemu, dan saat itu ANAK KORBAN menjemput terdakwa di pinggir jalan alamat Dsn.

Hal 8 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Ilir Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bermain, lalu sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung mengajak anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU", lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata "KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?" anak saksi korban tidak menjawab lalu terdakwa berkata "KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA" setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN" dijawab oleh anak saksi korban "APA?" dijawab terdakwa "GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU", lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban dan berkata "IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA" lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban akan pergi ke merantau dan ingin bertemu dengan anak saksi korban sebelum terdakwa pergi lalu sekira pukul 10.00 Wib anak saksi korban

Hal 9 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput terdakwa setelah itu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat dan Islamic Center Kotabumi dan Sekira pukul 12.00 Wib kembali membawa saya ke Ruang Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa kembali merayu anak saksi korban, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya lalu melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban dengan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban masih merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi anak saksi korban dan berkata "SAYA MAU LIAT KEADAAN KAMU DARI KECELAKAAN ITU", setelah itu anak saksi korban menjemput Terdakwa setelah bertemu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, lalu Terdakwa kembali mengajak anak saksi korban masuk kedalam ruang kelas dengan menarik tangan anak saksi Korban lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, serta Terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban terus menangis Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban, di karenakan anak saksi korban terus manangis Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban menggunakan tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa mengubungi anak saksi korban dan meminta bertemu untuk meminta maaf kepada anak saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ibu terdakwa ingin bertemu dengan anak saksi korban, maka anak saksi korban ke rumah terdakwa sendiri, dikarenakan Terdakwa sedang sakit, maka anak saksi korban mengantar Terdakwa untuk berobat, setelah itu terdakwa dan anak korban bermain ke Islamic Center Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mengecek handphone anak saksi korban dan melihat komunikasi anak saksi korban dengan orang lain, lalu Terdakwa berkata "SAYA MAU ITU LAGI, BUAT TERAKHIR KALI INI AJA,

Hal 10 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA SENIN DEPAN SAYA MAU JALAN MERANTAU, KAMU GAK MARAHKAN SAYA KASARIN?" di jawab oleh saksi anak Korban "SAYA MARAH", pada saat itu Terdakwa tertawa dan berkata "BUKA CELANA KAMU" di jawab anak saksi korban "SAYA GAK MAU" di balas oleh Terdakwa "BUKA CELANA KAMU, KLO KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, BUKA SENDIRI, BIARIN GAK ADA KATA PAKSAAN KEK KEMAREN" kembali di jawab oleh saksi Anak Korban "SAYA GAK MAU" selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saya menggunakan bibirnya dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, pada saat itu saksi Anak Korban berkata "KITA PUTUS", setelah itu Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak Anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nila Sari selaku ibu kandungnya dan mendengar cerita dari saksi Anak ANAK KORBAN tersebut pada tanggal 4 September 2023 saksi anak Anak korban di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum setelah itu saksi Nila Sari melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lampung Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 337 / B / IX / 2023 / SPKT / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 04 September 2023 dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi YASIR BUSTAMAN Bin ZURLI selaku anggota Polres Lampung Utara bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Karangsio Ds. Talang Bojong Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 6140165639 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak,*

Hal 11 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi*

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak ANAK KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma, Kesimpulan
  - Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup
  - Merasa tidak berdaya, tidak berharga dan lemah
  - Adanya pola emosi yang tidak stabil
  - Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
  - Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki.
  - Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa, kejadian Pertama Pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Kedua Pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, Ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, Keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib dan Kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada kurun waktu lain dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa,*

Hal 12 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang di lanjutkan Perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berkenalan dengan Anak korban melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp ANAK KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan ANAK KORBAN berlanjut di WhatsApp, dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Korban sedang bekerja di Bekasi dan akan pulang pada saat memasuki bulan puasa, dan sejak itu terdakwa dan ANAK KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak Korban belum pernah bertemu;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan ANAK KORBAN bertemu, dan saat itu ANAK KORBAN menjemput terdakwa di pinggir jalan alamat Dsn. Talang Ilir Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bermain, lalu sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa mengajak anak saksi ANAK KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah sampai anak korban terjatuh, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU", namun anak saksi Korban melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri, tetapi terdakwa kembali menarik tangan anak korban, dan membekap mulut anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, sehingga terdakwa tidak berdaya lalu terdakwa memaksa anak saksi korban untuk duduk kembali, pada saat itu anak saksi korban hanya diam dan menangis, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata "KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?" anak saksi korban tidak menjawab dan tetap berusaha melarikan diri namun terdakwa tetap menarik tangan anak saksi korban dan berkata "KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA" setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi

Hal 13 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa menarik tangan anak saksi korban dan memaksa masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN" dijawab oleh anak saksi korban "APA?" diJawab terdakwa "GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU" pada saat itu anak saksi korban menolak dan melarikan diri, namun terdakwa menahan tangan anak saksi korban dan menghadang pintu kelas, lalu anak saksi korban menjerit "TOLONG...TOLONG" namun terdakwa membekap mulut anak saksi korban, lalu anak saksi korban menggigit tangan terdakwa namun bekapan tangan terdakwa tidak juga lepas, lalu terdakwa mendorong anak saksi korban hingga anak saksi korban terduduk dilantai, lalu terdakwa memaksa membuka celana anak saksi korban dan berkata "IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA" lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa mengatakan kepada anak saksi korban akan pergi ke merantau dan ingin bertemu dengan anak saksi korban sebelum terdakwa pergi lalu sekira pukul 10.00 Wib anak saksi korban menjemput terdakwa setelah itu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat dan Islamic Center Kotabumi dan Sekira pukul 12.00 Wib kembali membawa saya ke Ruang Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa kembali memaksa dan merayu anak saksi korban, namun dikarenakan anak saksi korban tidak dapat melawan akhirnya Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya lalu melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban dengan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban masih merasa sakit lalu Terdakwa melepaskan penisnya;

Hal 14 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali menghubungi anak saksi korban dan berkata "SAYA MAU LIAT KEADAAN KAMU DARI KECELAKAAN ITU", setelah itu anak saksi korban menjemput Terdakwa setelah bertemu terdakwa dan anak saksi korban bermain ke Taman Sahabat Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, lalu Terdakwa kembali memaksa anak saksi korban masuk kedalam ruang kelas dengan menarik tangan saya sampai saya jatuh, lalu pada saat itu Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban dikarenakan mengetahui anak saksi korban berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone, pada saat itu anak saksi korban menangis dan Terdakwa berkata "UDAH DIEM, IYA SAYA PERCAYA SAMA KAMU, SAYA MAU KEK GITU LAGI, BIKININ SAYA PUAS" lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, serta Terdakwa menaikan rok dan membuka celana dalam anak saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukan kembali penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, dikarenakan anak saksi korban terus menangis Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban, di karenakan anak saksi korban terus manangis Terdakwa menampar pipi kanan anak saksi korban menggunakan tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya kejadian kelima Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa mengubungi anak saksi korban dan meminta bertemu untuk meminta maaf kepada anak saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ibu terdakwa ingin bertemu dengan anak saksi korban, maka anak saksi korban ke rumah terdakwa sendiri, dikarenakan Terdakwa sedang sakit, maka anak saksi korban mengantar Terdakwa untuk berobat, setelah itu terdakwa dan anak korban bermain ke Islamic Center Kotabumi, lalu Terdakwa kembali membawa anak saksi korban ke Sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa mengecek handphone anak saksi korban dan melihat komunikasi anak saksi korban dengan orang lain, lalu Terdakwa marah hingga menampar pipi anak saksi korban menggunakan tangan kirinya lalu anak saksi korban menangis, pada saat itu Terdakwa berkata "SAYA MAU ITU LAGI, BUAT TERAKHIR KALI INI AJA, KARENA SENIN DEPAN SAYA MAU JALAN MERANTAU, KAMU GAK MARAHKAN SAYA KASARIN?" saya jawab "SAYA MARAH" jawab Terdakwa "SAKIT GAK

Hal 15 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



DITAMPAR” di jawab oleh saksi Anak Korban “SAKIT”, pada saat itu Terdakwa tertawa dan berkata “BUKA CELANA KAMU” di jawab anak saksi korban “SAYA GAK MAU” di balas oleh Terdakwa “BUKA CELANA KAMU, KLO KAMU MEMANG SAYANG SAMA SAYA, BUKA SENDIRI, BIARIN GAK ADA KATA PAKSAAN KEK KEMAREN” kembali di jawab oleh saksi Anak Korban “SAYA GAK MAU” lalu anak saksi korban berusaha berlari namun tangan anak saksi korban di tarik oleh terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan pipi saya menggunakan bibirnya dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana anak saksi korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali, pada saat itu saksi Anak Korban berkata “KITA PUTUS”, setelah itu Terdakwa melepaskan penisnya dari vagina;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak Anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nila Sari selaku ibu kandungnya dan mendengar cerita dari saksi Anak ANAK KORBAN tersebut pada tanggal 4 September 2023 saksi anak Anak korban di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum setelah itu saksi Nila Sari melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lampung Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 337 / B / IX / 2023 / SPKT / POLRES LAMPUNG UTARA / POLDA LAMPUNG, tanggal 04 September 2023 dan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi YASIR BUSTAMAN Bin ZURLI selaku anggota Polres Lampung Utara bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Karangsio Ds. Talang Bojong Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 6140165639 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007;
- Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak,*



*bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi*

- Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak ANAK KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma, Kesimpulan
  - Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup
  - Merasa tidak berdaya, tidak berharga dan lemah
  - Adanya pola emosi yang tidak stabil
  - Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
  - Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki.
  - Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, Saksi Anak memberikan keterangan di persidangan dengan didampingi ibu kandungnya yakni saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang ada didalam BAP;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang pernah menyetubuhi saksi anak;

Hal 17 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sudah beberapa kali yang terjadi dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di Sekolah Dasar Negeri 3 Dusun Terpandi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan Januari 2023 melalui Facebook dan berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut melakukan kekerasan yakni dengan cara menarik tangan saksi anak dengan paksa hingga saksi anak terjatuh dan mulut saksi anak dibekap karena saksi anak sempat berteriak serta terdakwa pernah menampar saksi anak;
- Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan saksi anak selalu mengeluarkan spermanya diluar kelamin saksi anak yakni diperut saksi anak;
- Bahwa Pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak yakni pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib awalnya kami janji di Taman Sahabat lalu terdakwa mengajak Saksi Anak pergi ke sebuah Sekolah Dasar lalu sesampainya disana tangan Saksi Anak ditarik untuk masuk kedalam gudang sekolah tersebut sampai Saksi Anak terjatuh terdakwa berkata "kamu mau gak kasih keperawanan kamu ke saya nanti saya tanggung jawab, saya janji gak akan ninggalin kamu" lalu terdakwa menarik tangan Saksi Anak agar Saksi Anak duduk dilantai kemudian Saksi Anak berusaha melarikan diri namun terdakwa menarik tangan Saksi Anak dan membekap mulut Saksi Anak menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa memaksa Saksi Anak untuk duduk kembali pada saat itu Saksi Anak hanya diam dan menangis lalu terdakwa membuka celana Saksi Anak lalu terdakwa berkata "KAMU IKHLAS GAK NGASIH INI" Saksi Anak tidak menjawab dan tetap berusaha melarikan diri namun Saksi Anak tetap di tarik oleh terdakwa lalu terdakwa kembali berkata 'KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA' lalu terdakwa mencium bibir dan pipi Saksi Anak menggunakan bibir nya setelah itu terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin Saksi Anak karena Saksi Anak merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian yang kedua dan ketiga pada bulan april 2023 terdakwa kembali melakukan perbuatannya di Sekolah tersebut dengan cara yang sama yakni memaksa dan menarik tangan Saksi Anak, kemudian yang keempat kembali terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib dan yang terakhir pada tanggal hari minggu 11 Juni 2023 terdakwa melakukan persetubuhan kembali terhadap Saksi Anak dan menampar pipi Saksi Anak kemudian terdakwa merekam video persetubuhan tersebut menggunakan Handphone miliknya dan saat itu Saksi Anak meminta untuk putus hubungan dengan terdakwa.

Hal 18 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu terdakwa mengatakan merekam untuk kenang-kenangan karena dia akan kembali pulang ke Bekasi untuk berkerja;
- Saat itu terdakwa rekam muka dan kemaluan saksi anak saat dimasukkan kemaluannya dengan posisi terdakwa diatas saya dibawah;
- Bahwa Selanjutnya rekaman video tersebut terdakwa sebarikan di Story Instagram sehingga video tersebut viral dan sekolahan tempat saksi anak bersekolah mengetahuinya sehingga saya diskors selama 1 (satu) minggu dan saksi anak merasa sangat malu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak, terdakwa sebarluaskan video tersebut karena terdakwa tidak terima saksi anak putuskan hubungan dengan terdakwa dan dia cemburu saksi anak dekat dengan pria lain;
- Bahwa yang saksi anak rasakan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi anak merasakan sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap saksi anak terdakwa meremas payudara dan mencium bibir serta pipi saksi anak kemudian saksi anak diminta secara paksa untuk mengulum kemaluannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan persetubuhan tersebut tidak ada siswa yang bersekolah karena sedang libur bulan puasa;
- Bahwa Ketika terdakwa melakukan hal tersebut sempat ada orang yang lewat ketika akan kekebun akan tetapi mulut saksi anak dibekap sehingga saksi anak tidak bisa berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi pernah berpacaran sebelumnya dan tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan saksi yakni:
  - a. Saya tidak pernah menampar saksi ataupun menarik tangannya hingga saksi terjatuh;
  - b. Sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi sebelumnya saya sudah janji dengan saksi dan mengutarakan keinginan saya untuk bersetubuh dengan saksi dan saksi tidak menolaknya dengan menjawab "iya";
- 2. Saksi 2, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi 2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi 2 mengetahui ketika anak saksi bernama Juli menceritakan kepada saksi bahwa ia telah diperkosa oleh terdakwa;

Hal 19 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 01 September 2023 pukul 08.00 wib Saksi 2 selalu melihat anak Saksi melamun dan murung lalu Saksi Tanya “kamu kenapa nak apa kamu sakit” namun Anak korban hanya diam saja, kemudian Saksi Tanya kembali kemudian Anak korban menangis dan berkata “Saksi udah ditiduri sama Terdakwa mi” kemudian Saksi 2 terkejut dan bertanya siapa Terdakwa dan dijawab Anak korban “pacar Saksi mi, Saksi dipaksa mi dibawa ke sekolah kosong terus dipaksa untuk berhubungan badan Saksi udah nolak tapi Saksi dipaksa” mendengar hal tersebut pada tanggal 04 September 2023 Saksi ajak Anak korban untuk Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban menjadi murung dan banyak melamun dan mengurung diri dikamar;
  - Bahwa saksi 2 mengetahui terkait adanya video anak saksi dengan Terdakwa ketika saksi 2 dapat undangan dari pihak sekolah untuk kesekolah Anak korban dan saat itulah saksi 2 diperlihatkan video Anak korban tersebut oleh pihak sekolah;
  - Bahwa Anak korban adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
  - Bahwa saat ini Anak korban sudah bersekolah kembali dan perlahan sudah mulai mau bergaul kembali dengan teman-temannya;
  - Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menemui keluarga kami untuk minta maaf akan tetapi pihak keluarga kami tidak terima Anak korban diperlakukan seperti itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
3. Saksi 3, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut cerita Anak korban kepada saksi 3, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Anak korban terjadi pada bulan April 2023 di Sekolah Dasar Negeri 3 Dusun Terpandi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa awalnya ketika saksi 3 berada disekolahan dengan Anak korban menemui saksi dan berkata “Nir saya mau cerita, tapi jangan kasih tau siapa-sapa ya, ini rahasia kita berdua” lalu saksi jawab “mau cerita apa” dan Anak korban berkata “waktu itu Terdakwa mau ngajak saya bolos ke Taman Sahabat, terus waktu itu saya dipaksa berhubungan badan dengan Terdakwa” setelah mengetahui hal tersebut saksi berkata kepada Anak korban untuk

Hal 20 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemui Terdakwa kembali serta tidak melakukan perbuatan itu kembali;

- Bahwa saksi 3 mengetahui adanya video antara saksi Anak korban dengan terdakwa Terdakwa Saat itu terdakwa rekam muka dan kemaluan Anak korban saat dimasukkan kemaluannya dengan posisi terdakwa diatas Anak korban dibawah;
- Bahwa selanjutnya rekaman video tersebut terdakwa sebarikan di Story Instagram sehingga video tersebut viral dan disebarluaskan mengetahuinya sehingga Anak korban merasa sangat malu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebarluaskan video tersebut karena terdakwa tidak terima Anak korban memutuskan hubungan dengan terdakwa dan dia cemburu saya dekat dengan pria lain;
- Anak korban bercerita kepada saksi dalam keadaan menangis sekira bulan Agustus 2023 ketika videonya sudah viral;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan saksi yakni:
  - Terdakwa tidak pernah menampar Anak korban ataupun menarik tangannya hingga Anak korban terjatuh;
  - Sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak korban tidak dengan paksaan karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Anak korban dan mengutarakan keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak korban dan Anak korban tidak menolaknya dengan menjawab "iya";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang ada di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap pacar saksi yakni saksi Anak korban;
- Bahwa terdakwa karena persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Karangsio Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukannya sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi dalam kurun waktu bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 di Sekolah Dasar Negeri 3 Dusun Terpandi Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Hal 21 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 09:00 Wib, Terdakwa membawa Anak korban ke sekolah SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung utara, lalu Terdakwa berkata "Ayok Buka Baju Kamu" lalu Anak korban membuka kancing bajunya, dikarenakan kami takut terliat orang lain, Terdakwa mengajak Anak korban menuju ke gudang sekolah, sesampainya di gudang sekolah, lalu Terdakwa berkata 'Buka Baju Sama Celana Kamu' jawab Anak korban "Iya" lalu Anak korban membuka baju dan celananya, pada saat itu Terdakwa juga membuka dan melepas celana Terdakwa, setelah itu Anak korban berbaring di lantai dan Terdakwa mencium bibir Anak korban, sambil Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak korban, pada saat itu kemaluan Anak korban mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai gudang sekolah, kemudian yang kedua pada hari jum'at tanggal 21 april 2023 sekira 11:00 wib, Terdakwa membawa Anak korban kembali ruang kosong kelas SD Negri Dsn. Terpandi Kec kotabumi kab. Lampung utara, Terdakwa mencium bibir Anak korban sambil Terdakwa meremas payudara kiri Anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Ayo Buka Baju" setelah itu Anak korban melepaskan baju dan celanya sedangkan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa setelah itu Anak korban tiduran di lantai sekolah dan Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai sekolah, kemudian yang ketiga, pada hari jum'at tanggal 28 april 2023 sekira pukul 08.00 wib, pada saat itu Terdakwa berkata "Ayo Kita Ketemuan, Maen, Sebelum Terdakwa Jalan Merantau Ke Bekasi", sekira pukul 10:00 wib Terdakwa di jemput Anak korban setelah itu kami bermain ke taman sahabat kotabumi saat itu Terdakwa berkata "Ayok Kita Ke Sd, Ngewek Lagi" jawab Anak korban "Ayok", sekira pukul 12:00 wib kami ke ruang sekolah SD Negri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi kab. Lampung utara, sesampainya Terdakwa di ruang sekolah tersebut Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban lalu Anak korban langsung membuka semua pakaiannya sedangkan Terdakwa hanya membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa berkata "Buka Baju Kamu" setelah Terdakwa berkata "Yank Emutin Teling Terdakwa" lalu Anak korban mengelum penis Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa dilantai sekolah, kemudian yang keempat, pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 09:00 wib, Terdakwa menghubungi Anak korban dengan berkata "Dimana Kesini Lagi" tidak lama

Hal 22 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak korban datang menjemput Terdakwa, setelah itu kami pergi bermain, lalu Terdakwa berkata “Ayok Kita Ngewek Lagi” jawab Anak korban “ayok” setelah itu kami menuju ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan masuk ke dalam ruang kelas sebelumnya, pada saat di dalam kelas Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban, pada saat itu Anak korban membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai, lalu yang kelima, pada hari rabu tanggal 10 mei 2023 sekira pukul 06:00 wib, Terdakwa menghubungi Anak korban dan berkata “Udah Lama?” jawab Anak korban “Ini Udah Nyampe Talang Ilir” tidak lama kemudian Anak korban tiba menjemput Terdakwa, setelah itu kami bermain ke Islamic center Kotabumi, sekira pukul 12:00 wib. Terdakwa berkata “Ayok Udah Yok, Kita Ke SD Lagi” jawab Anak korban “Ayok”, sesampainya di sekolah Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban, setelah itu Anak korban membuka pakaian dan Terdakwa membuka celana Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berkata “Yank, Kulum Teling Terdakwa” lalu Anak korban mengulum kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa dilantai:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban lewat facebook saat terdakwa masih di Bekasi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan denga Anak korban sebelumnya saya dan Julai Sari sering vidiocall tanpa busana atau telanjang dan vidiocall mandi bersama dan Terdakwa sebelumnya chat Anak korban mengutarakan bahwa saya ingin berhubungan badan dengannya dan Julai Sari tidak menolaknya malah menyuruh Terdakwa untuk pulang ke Lampung;
- Sekolah tempat Terdakwa dan saksi Anak korban berhubungan tersebut masih digunakan akan tetapi siswa siswinya sedang libur sekolah dan Terdakwa dulu bersekolah di sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak korban, Terdakwa tidak pernah menampar atau menarik dengan paksa tangan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa merekam video saat berhubungan dengan saksi Anak korban untuk kenang-kenangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sebar video tersebut karena kesal tidak terima Anak korban akhiri hubungan Terdakwa dengan dia dan Terdakwa juga cemburu Anak korban punya pacar lagi;

Hal 23 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Video tersebut saya hanya arahkan kepada Wajah Anak korban serta kelaminnya saat terdakwa masukkan kelamin Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti yakni alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa:

1. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 6140165639 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Surakarta pada 2007
2. Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi bejumlah tiga puluh dua;*
3. Bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak ANAK KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma

## Kesimpulan

- Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup
- Merasa tidak berdaya, tidak berharga dan lemah
- Adanya pola emosi yang tidak stabil
- Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
- Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki.
- Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penuntut Umum dalam perkara ini juga mengajukan barang berupa:

- 1 (Satu) Helai Sweater lengan panjang warna cream bergaris cokelat;

Hal 24 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Baju sekolah lengan panjang warna putih;
- 1 (Satu) Helai Rok panjang sekolah warna abu-abu;
- 1 (Satu) Helai Tanktop warna hijau;
- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna merah muda;
- 1 (Satu) Helai Bra warna cream

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi anak setelah sebelumnya kenalan lewat facebook;
2. Bahwa terdakwa karena persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi anak Anak korban ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Karangsio Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
3. Bahwa pada bulan Januari 2023 terdakwa berkenalan dengan anak saksi Anak korban melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp ANAK KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan ANAK KORBAN berlanjut di WhatsApp, dan sejak itu terdakwa dan ANAK KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak Korban belum pernah bertemu dan sebelum bertemu antara terdakwa dan korban Korban sering melakukan VC (Video Call) yang mana pada saat itu mereka VC pada saat Korban dan terdakwa sedang mandi dan terdakwa berjanji akan pulang ke Kotabumi menemui korban Korban dan mereka akan melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh)
4. Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan ANAK KORBAN bertemu, terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung mengajak anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU", lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata "KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?" anak saksi korban tidak menjawab lalu terdakwa berkata "KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA" setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu

Hal 25 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang,

5. Bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata **"KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN"** dijawab oleh anak saksi korban **"APA?"** dijawab terdakwa **"GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU"**, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban dan berkata **"IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA"** lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukkan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;
6. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak korban sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang sama yaitu di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan pada saat mereka melakukan perbuatan persetubuhan yang ketiga, terdakwa sempat merekam adegan persetubuhan dengan posisi terdakwa di atas dan korban Korban dibawah dan hal tersebut di setujui oleh korban dengan tidak melakukan perlawanan;
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak Anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Nila Sari selaku ibu kandungnya setelah Video yang direkam oleh terdakwa tersebar selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 saksi anak Anak korban di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum dan Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adliq Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : **Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam**

Hal 26 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



*empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi*

8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 6140165639 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007

4. Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua;*

5. Bahwa Berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak ANAK KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma dengan Kesimpulan

- Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup
- Merasa tidak berdaya, tidak berharga dan lemah
- Adanya pola emosi yang tidak stabil
- Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
- Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki.
- Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang

Hal 27 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa yaitu Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini terdakwa yaitu Terdakwa diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “Setiap orang” disini adalah terdakwa yaitu Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan

Hal 28 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, serta menyadari bahwa akibat yang timbul dari perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membujuk yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai pengertian “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, namun menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, S.H., persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian berdasarkan dari dua

Hal 29 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi anak setelah sebelumnya kenalan lewat facebook;

Menimbang bahwa terdakwa karena persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi anak Anak korban ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah teman Terdakwa yang berada di Dusun Karangsio Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang bahwa pada bulan Januari 2023 terdakwa berkenalan dengan anak saksi Anak korban melalui media sosial Facebook, dan pada saat itu terdakwa meminta nomor WhatsApp anak saksi ANAK KORBAN, setelah itu obrolan dan perkenalan terdakwa dan anak saksi ANAK KORBAN berlanjut di WhatsApp, dan sejak itu terdakwa dan anak saksi ANAK KORBAN pacaran walaupun terdakwa dan saksi Anak Korban belum pernah bertemu dan sebelum bertemu antara terdakwa dan korban Korban sering melakukan VC (Video Call) yang mana pada saat itu mereka VC pada saat Korban dan terdakwa sedang mandi dan terdakwa berjanji akan pulang ke Kotabumi menemui korban Korban dan mereka akan melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh)

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan anak saksi ANAK KORBAN bertemu, terdakwa mengajak anak saksi ANAK KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung mengajak anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah, lalu Terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU", lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata "KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?" anak saksi korban tidak menjawab lalu terdakwa berkata "KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA" setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali

Hal 30 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata "KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN" dijawab oleh anak saksi korban "APA?" dijawab terdakwa "GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU", lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban dan berkata "IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA" lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukkan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;

Menimbang ahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang sama yaitu di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan pada saat mereka melakukan perbuatan persetubuhan yang ketiga, terdakwa sempat merekam adegan persetubuhan dengan posisi terdakwa di atas dan korban Korban dibawah dan hal tersebut di setuju oleh korban dengan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang ahwa pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Anak Anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi 2 selaku ibu kandungnya setelah Video yang direkam oleh terdakwa tersebar selanjutnya pada tanggal 4 September 2023 saksi anak Anak korban di bawa ke Rumah Sakit Umum untuk di lakukan visum dan Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak, bentuk tidak*

Hal 31 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua gigi;*

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara Nomor: AL. 6140165639 tanggal 18 Desember 2013 menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Surakarta pada tanggal 05 Juli 2007, sehingga saat kejadian umur saksi Anak korban adalah 16 (enam belas) tahun yang mana masih dikategorikan sebagai subjek anak berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor : 353 / 1606-KFM / 15-LU / X / 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alef Adlia Rahmani terhadap Anak korban dengan kesimpulan : *Korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, robekan pada arah putaran jarum jam satu, jam empat, jam lima, dan arah putaran jarum jam sepuluh, tidak sampai dasar, warna pucat, bentuk tidak beraturan. Hal lainnya rambut kemaluan sudah tumbuh, gigi geligi berjumlah tiga puluh dua;*

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Assesmen dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor : 062/LPR-KPSI/6/XI/23 terhadap Anak ANAK KORBAN dan ditandatangani oleh Azola Arcilia Fajuita, S.Psi,M.Psi,Psikolog tanggal 22 Juni 2023 dengan Diagnosa : KORBAN Mengalami gejala stress Paska Trauma dengan Kesimpulan

- Korban memiliki kemampuan Kognitif yang cukup
- Merasa tidak berdaya, tidak berharga dan lemah
- Adanya pola emosi yang tidak stabil
- Korban membatasi diri untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya
- Cenderung menghindari saat bertemu dengan laki-laki.
- Munculnya mimpi buruk dan terbayang tentang Peristiwa percobaan pemerkosaan yang dialami.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, jelas adanya bahwa Terdakwa dengan sengaja membujuk anak korban Anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, dimana usia tersebut masih dikategorikan sebagai usia anak sehingga dengan bujuk rayu dari Terdakwa yang mengatakan tersebut membuat anak korban mau melakukan

Hal 32 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Terdakwa, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, telah terpenuhi Ad.3. Sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 64 KUHP harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus timbul dari satu niat;
- b. Perbuatan itu harus sama macamnya;
- c. Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah terdakwa pulang dari Bekasi terdakwa dan anak saksi ANAK KORBAN bertemu, terdakwa mengajak anak saksi ANAK KORBAN ke SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi terdakwa langsung mengajak anak korban dengan menggunakan tangan kanan untuk masuk kedalam gudang sekolah, lalu Terdakwa berkata “KAMU MAU GAK NGASIH KEPERAWANAN KAMU KE SAYA, NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB, SAYA JANJI GAK AKAN NINGGALIN KAMU”, lalu terdakwa membuka celana anak saksi korban, dan berkata “KAMU IKLAS GAK NGASIH INI?” anak saksi korban tidak menjawab lalu terdakwa berkata “KAMU TENANG AJA KAMU TAHAN AJA” setelah itu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban menggunakan bibirnya, lalu meremas kedua payudara anak saksi korban menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saya sebanyak 1 (Satu) kali dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa menghentikan perbuatannya, namun terdakwa tetap mengocok kemaluannya dengan menggunakan tangannya dan mengeluarkan spermanya di perut anak saksi korban, setelah itu anak saksi korban memakai celana anak saksi korban serta meminta kepada terdakwa untuk pergi pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya kejadian kedua pada tanggal lupa bulan April 2023 sekira 11.00 Wib, terdakwa kembali membawa anak saksi korban kembali Ruang Kelas SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, pada saat itu terdakwa memasukan sepeda motor miliknya kedalam kelas, lalu terdakwa mengajak anak saksi korban untuk masuk kedalam kelas, pada saat itu terdakwa mengunci pintu kelas tersebut, lalu terdakwa berkata “KAMU MAU GAK NGASIH ITU LAGI, SOALNYA SAYA PENGEN” dijawab oleh anak saksi korban “APA?” dijawab terdakwa “GAK USAH PURA-PURA LUGU, BUKA LAGI CELANA KAMU”, lalu terdakwa membuka celana anak

Hal 33 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan berkata "IKLASIN INI SUDAH PUNYA SAYA" lalu terdakwa mencium bibir dan pipi anak saksi korban setelah itu anak saksi korban memasukkan penisnya kedalam vagina anak saksi korban sebanyak 1 (Satu), dikarenakan anak saksi korban merasa kesakitan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina anak saksi korban;

Menimbang ahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Anak korban sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang sama yaitu di SD Negeri 3 Dsn. Terpandi Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan pada saat mereka melakukan perbuatan persetubuhan yang ketiga, terdakwa sempat merekam adegan persetubuhan dengan posisi terdakwa di atas dan korban Korban dibawah dan hal tersebut di setujui oleh korban dengan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang dihubungkan dengan syrat Pasal 64 KUHP, adanya niat dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban karena dengan anak korban Anak korban berpacaran dengan Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu persetubuhan yang dilakukan secara berulang kali selama pacaran, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem kumulatif, yaitu pidana

Hal 34 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana yang diuraikan oleh Penuntut Umum tidak terdapat tuntutan mengenai restitusi yakni menetapkan agar terdakwa membayar ganti rugi (Restitusi), namun anak korban tetap berhak untuk mengajukan restitusi berdasarkan Pasal 12 Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Permohonan restitusi dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baik diajukan secara langsung kepada Pengadilan ataupun melalui LPSK paling lama 90 (sembilan puluh) hari semenjak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Helai Sweater lengan panjang warna cream bergaris cokelat, 1 (Satu) Helai Baju sekolah lengan panjang warna putih, 1 (Satu) Helai Rok panjang sekolah warna abu-abu, 1 (Satu) Helai Tanktop warna hijau, 1 (Satu) Helai Celana dalam warna merah muda, 1 (Satu) Helai Bra warna cream merupakan barang bukti yang digunakan anak korban saat kejadian yang menimpa dirinya, dan untuk menghindari trauma terhadap anak korban maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, agar kedepannya Terdakwa mampu menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang telah memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 35 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma baik fisik maupun mental terhadap anak korban;
- Terdakwa tidak hanya membujuk anak melakukan persetubuhan, tetapi juga merekam dan menyebar luaskan video yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban di media social;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Helai Sweater lengan panjang warna cream bergaris coklat;
  - 1 (Satu) Helai Baju sekolah lengan panjang warna putih;
  - 1 (Satu) Helai Rok panjang sekolah warna abu-abu;
  - 1 (Satu) Helai Tanktop warna hijau;
  - 1 (Satu) Helai Celana dalam warna merah muda;
  - 1 (Satu) Helai Bra warna cream(Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 36 dari 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa 6 Februari 2024, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd, L.LM., dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Novritsar H Pakpahan S.H., S.Pd., L.LM

Andi Barkan Mardianto S.H., M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H